



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**TENTANG
KEGIATAN MAGANG PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

NOMOR **203** /UN59.5.4/KL/2022

NOMOR : **029** /HK.02.02/ K.AC-15/07/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. NOUVAN MAULIA, Lc.,MA** : Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Hukum selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. MUHAMMAD ARBI, S.Pd.I** : Selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini bertindak atas nama Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat bahwa dibutuhkan surat perjanjian kerjasama dalam rangka menjaga komitmen bersama dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dengan menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI dan kurikulum Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya adalah meningkatkan kualitas mutu pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama meliputi kegiatan Magang Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PARA PIHAK akan menyelesaikan Kerjasama Magang Program studi Ilmu Hukum ini dalam jangka waktu yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Magang Universitas Teuku Umar.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling berbagi informasi dan data terkait untuk kebutuhan Kegiatan Magang Program studi Ilmu Hukum.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam merancang dan menyusun Kegiatan Magang Program studi Ilmu Hukum.
- (3) Badan Pengawas Pemilu berkewajiban untuk mengawal kegiatan magang Program studi Ilmu Hukum agar bersinergi dengan visi – misi universitas.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK berhak memperoleh informasi data, tenaga dan pikirannya dalam merancang dan menyusun kegiatan magang Program studi Ilmu Hukum.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam perencanaan, monitoring, pengawasan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK mempunyai kewenangan yang sama untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

Pihak Pertama

A.N Ketua

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Teuku Umar



DR. NOUVAN MAULIA, Lc., MA



Pihak kedua

Ketua

Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Nagan Raya



MUHAMMAD ARBI, S.Pd.I

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Teuku Umar



BASRI, S. H., M. H